

**EVALUASI AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA SEA SATU PERUMAHAN CHT, KABUPATEN MINAHASA***EVALUATION OF ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY THE MANAGEMENT OF THE VILLAGE FUND ALLOCATION (ADD) IN DESA SEA SATU PERUMAHAN CHT, KABUPATEN MINAHASA*

Oleh:

**Marre Ika Dalipang<sup>1</sup>****Lintje Kalangi<sup>2</sup>****Meily Y. B. Kalalo<sup>3</sup>**

<sup>1, 2, 3</sup>Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail:

<sup>1</sup>[marredalipang@gmail.com](mailto:marredalipang@gmail.com)<sup>2</sup>[lintje\\_kalangi@yahoo.com](mailto:lintje_kalangi@yahoo.com)<sup>3</sup>[yokebetsymeily@gmail.com](mailto:yokebetsymeily@gmail.com)

**Abstrak:** Akuntansi pemerintahan memiliki tiga tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah merupakan perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode. Alokasi dana desa merupakan pendapatan desa yang diperoleh dari pemerintah kabupaten/kota, yang sumbernya dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota sebesar 10% untuk desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban (akuntabilitas) pemerintah desa dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dengan melihat Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sea Satu Perumahan CHT dengan melihat Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dalam pengelolaan alokasi dana desa sudah melakukan secara akuntabilitas dan transparan untuk prosesnya sendiri belum optimal secara menyeluruh.

**Kata Kunci :** akuntabilitas, transparansi, alokasi dana desa

**Abstract:** Government accounting has three main objectives, namely accountability, managerial, and supervision. The responsibility carried out by the government is the realization of the provision of information about every action or activity in financial management carried out by the government for a period. Village fund allocation is village income obtained from the district / city government, whose source comes from the central and regional financial balance funds received by the district / city by 10% for the village. This study aims to determine the liability (accountability) of the village government and transparency in managing the allocation of village funds at the planning, implementation, administration, reporting and accountability stages by looking at Permendagri No 113 Tahun 2014 using qualitative research methods with descriptive analysis methods. The results showed that from the planning, implementation, administration, reporting and accountability phases carried out by the government Desa Sea Satu Perumahan CHT Housing by looking at Permendagri No. 113 Tahun 2014 in the management of village fund allocations have carried out in an accountability and transparency for the process itself is not optimal as a whole.

**Keywords:** accountability, transparency, village fund allocation

**PENDAHULUAN****Latar Belakang**

Akuntansi Pemerintahan merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat ini berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sampai pada wilayah pedesaan di haruskan untuk menggunakan akuntansi pemerintahan dalam melakukan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan agar berjalan dengan baik. Akuntansi Pemerintahan sendiri memiliki tiga tujuan pokok yaitu akuntabilitas (pertanggungjawaban), manajerial dan pengawasan.

Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan desa dan asset desa harus melakukan secara akuntabilitas dan transparan. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa sesuai dengan tugas dan kepercayaan yang diberikan sedangkan transparan yaitu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa harus melakukan secara terbuka dan jujur karena keuangan desa itu adalah milik rakyat yang harus diketahui oleh masyarakat. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa yang mengelola keuangan desa dan asset desa dimana sumber pendapatan desa berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan ada kewajiban dari pemerintah pusat sampai pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan dana bagi desa. Salah satu bentuk kewajiban dari pemerintah pusat sampai pemerintah kabupaten/kota dalam membantu pembangunan di desa ialah dengan memberikan Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa merupakan pendapatan desa yang diperoleh dari pemerintah kabupaten/kota, yang sumbernya dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota sebesar 10% untuk desa.

Peraturan Permendagri No 113 Tahun 2014 dalam melakukan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pemerintah desa harus melakukan secara akuntabilitas dan transparan dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan dan tahap pertanggungjawaban agar pengelolaan alokasi dana desa berjalan dengan baik. Akuntabilitas Mahmudi, (2010:23) adalah kewajiban pemerintah untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya dari masyarakat/individu kepada pemberi mandat. Akuntabilitas publik menurut Mahmudi (2015:9) dibagi atas dua bagian yaitu akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya dari Kepala Dinas kepada Pemerintah Daerah, akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 transparansi berarti memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat dengan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

**Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertanggungjawaban (akuntabilitas) dan transparansi dalam menyampaikan informasi keuangan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sea Satu Perumahan CHT dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan melihat Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

**TINJAUAN PUSTAKA****Dana Desa**

Dana Desa adalah dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dimana Dana Desa memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelayanan publik di desa
- b. Memajukan perekonomian desa
- c. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa dan kemiskinan.
- d. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan

### **Sumber Pendapatan Desa**

Melalui Undang-Undang Desa, Desa telah diperkuat kewenangannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain diperkuat kewenangannya, Desa juga diberikan sumber-sumber pendapatan. Dalam Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (1), Pendapatan Desa bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Desa: Hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.
- b. Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota (paling sedikit 10%).
- d. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabuapten/kota (minimal 10% dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum).
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daaerah Prov dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daaerah kabupaten/kota.
- f. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

### **Alokasi Dana Desa**

Alokasi dana desa merupakan bagian dari keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa sebesar 10 % (sepuluh persen). Alokasi Dana Desa 10% ini yang diterima oleh desa dibagi atas 2 (dua) bagian dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) yaitu 70% untuk Belanja Pemberdayaan Masyarakat dan 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa.

### **Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Abdul Halim (2012:20)

### **Indikator Akuntabilitas**

Dalam menilai kinerja keberhasilan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa (Alokasi Dana Desa) yang akuntabilitas dapat digunakan beberapa indikator yang telah disesuaikan dalam Peraturan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 sebagai berikut:

- a. Tahap perencanaan
- b. Tahap pelaksanaan
- c. Tahap Penatausahaan
- d. Tahap pelaporan
- e. Tahap pertanggungjawaban

### **Transparansi**

Yang dimaksud dengan transparansi yaitu adanya terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, penetausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD). Abdul Halim (2011) Transparansi adalah keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintahan dalam sumber daya yang di percayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Dengan adanya transparansi menjamin akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

### **Penelitian Terdahulu**

Nuraini (2015) dengan judul Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di wilayah Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2013-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Martopuro dan Desa Sukodermo tergolong akuntabel dan transparan. Dapat diberikan pertanggungjawaban karena Desa Martopuro dan Desa Sukodermo telah bertanggung jawab penuh atas pengelolaan ADD dan partisipasi masyarakat sangat tinggi, namun dalam penyampaian informasi mengenai keuangan desa masih harus ditingkatkan lagi untuk menjadi lebih baik.

Purwati (2014) dengan judul Analisis Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mewujudkan *Good Governance* (Studi kasus pada kecamatan Pongkok Kabupaten Blitar). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan melihat indikator akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa dapat yang dilakukan desa yang ada dikecamatan pongkok Kabupaten Blitar akuntabel dan transparan dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD).

Sari (2015) dengan judul Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa pada Desa Sungai Bali Kecamatan Pulau Sebuku Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data yang diperoleh dari desa sungai bali kecamatan pulau sebuku dari hasil wawancara kepada tim pelaksana teknis, dapat disimpulkan desa sungai bali dalam mengelola dan penggunaan alokasi dana desa (ADD) sudah tergolong akuntabel dan cukup transparan.

Oksilawati (2015) dengan judul Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi kasus pada Desa Bence Kecamatan Kedungjang Kabupaten Lumajang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pada tahap perencanaan yang dilakukan melalui kegiatan musrenbangdes dari 43 undangan hanya 36 undangan yang hadir dan untuk proses pelaksanaannya, tim pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD) memasang papan informasi untuk semua lapisan masyarakat desa sehingga warga dapat mengakses data dari kantor desa mengenai proses pertanggungjawabannya, dimana tim pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD) dalam melakukan pelaporan secara periodik.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif dalam penelitian ini, dimana peneliti mendatangi langsung tempat objek penelitian yaitu Desa Sea Satu Perumahan CHT dengan tujuan untuk memperoleh data-data dan informasi yang berhubungan langsung dengan penelitian ini dalam melakukan pengelolaan alokasi dana desa.

### Waktu Dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan selama bulan Mei hingga Juli tahun 2019 dan penelitian ini bertempat di Desa Sea Satu Perumahan CHT, Kabupaten Minahasa.

### Jenis, Sumber Dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif berupa hasil wawancara dengan pemerintah desa (Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa dan Perangkat Desa Lainnya) dan juga beberapa tokoh-yokoh masyarakat. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara dan dokumentasi.

### Metode Dan Proses Analisis

Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis data deskriptif yaitu mengumpulkan data, mengolah data dan menganalisis data serta bagaimana perlakuan akuntansi yang diterapkan apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Proses analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tahap pertama, peneliti mengajukan surat permohonan untuk melakukan penelitian pada Desa Sea Satu Perumahan CHT.
2. Tahap kedua, peneliti melakukan wawancara kepada pihak yang diberikan tanggungjawab di Desa Sea Satu Perumahan CHT (Kepala Desa, Sekertaris Desa dan Bendahara Desa) dalam mengurus administrasi desa dan juga meminta data berupa Rancangan Anggaran Biaya (RAB), Buku Kas Umum Alokasi Dana Desa, Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) dan Program Kegiatan tahun 2018.
3. Tahap ketiga, mengolah data yang didapatkan dari hasil wawancara dan dokumentasi dengan melihat pedoman pada peraturan yang sudah ditetapkan agar pengeloaan keuangan alokasi dana desa bisa akuntabilitas dan transparansi.
4. Tahap keempat, peneliti menganalisis data dengan melihat pedoman peraturan yang sudah ditetapkan sebelumnya mengenai pengelolaan keuangan yang akuntabilitas dan tranparansi dari segi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
5. Tahap kelima, peneliti akan memeriksa kembali semua data yang telah dikumpulkan dengan hasil analisis data untuk meninjau apabila masih ada kekurangan dalam hasil analisis data tersebut.
6. Tahap keenam, peneliti menarik kesimpulan dari pembahasan.
7. Tahap Ketujuh, peneliti memberikan saran jika ditemukan sesuatu yang dapat diperbaiki.

### Gambaran Umum Objek Penelitian

Desa Sea Satu merupakan bagian dari wilayah Desa Sea Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2002, yang berawal dari pembangunan kapling perumahan unsrat pada tahun 1993, dan perumahan BTN oleh developer PT. CHT 54 pada tahun 1994 dan PT. Wamaru tahun 1997. Perumahan unsrat dan perumahan CHT mulai ditempati pemiliknya pada tahun 1995 sedangkan Perumahan Wamaru tahun 1998. Penduduk yang ada di perumahan tersebut adalah bagian dari wilayah desa sea pada tahun 1995 dan di bentuk menjadi VII jaga dan Bapak Eldy Mumpel diangkat sebagai kepala dusun, tahun 1997 digantikan Bapak Ju Sasuwuk, tahun 2000 oleh Bapak Nori J.Rori, dan tahun 2001 dijabat oleh Bapak Ronny Tulangow dan terjadi pemekaran menjadi 5 (lima) jaga dan dilaksanakan pemilihan kepala jaga dan maweteng.

Desa Sea Satu terletak di wilayah Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara dengan luas wilayah 50 Ha, luas kemiringan tanah 28 Ha, luas tanah datar 12 Ha, dan memiliki sungai kecil dan mata air pancuran sembilan, suhu rata-rata normal dan berada diketinggian 100 s/d 1500 M di atas permukaan dengan jumlah penduduk pada desa sea satu 1955 Jiwa. Jumlah Penduduk Desa Sea Satu Perumahan CHT 1955 (seribu Sembilan ratus lima puluh lima) jiwa, 1009 (seribu sembilan) jiwa penduduk laki-laki dan 946 (sembilan ratus empat puluh enam) jiwa penduduk perempuan. Jumlah KK di desa sea satu sebanyak 569 (lima ratus enam puluh Sembilan) jiwa. Desa Sea Satu Perumahan CHT adalah bagian dari wilayah kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa dengan potensi Sumber Daya Alam seluas 47 ha yang terdiri dari : (1) Tanah Perkarangan seluas 5 ha, (2) tanah perkebunan seluas 15 ha, (3) tanah penghijauan seluas 2 ha dan, (4) tanah permukiman seluas 25 ha.

### Hasil Penelitian

#### Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sea Satu Perumahan CHT

Alokasi dana desa merupakan bagian dari keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa sebesar 10 % (sepuluh persen). Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus melalui proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya agar Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikelola boleh dipertanggungjawabkan benar. Desa Sea Satu Perumahan CHT merupakan desa yang memiliki pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 422.958.000,00 Tahun anggaran 2018.

Pada tahap perencanaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama Kepala Desa dan Sekertaris Desa Sea Satu Perumahan CHT tentang pengelololaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu, sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian Sekretaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dibuat, dari Kepala Desa menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut dan paling lambat bulan Oktober tahun berjalan, setelah disepakati Kepala Desa Menyampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 3 hari sesudah disepakati.

Pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dari hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama Kepala Desa dan Bendahara Sea Satu Perumahan CHT yaitu tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu, setiap penerimaan dana atau pengeluaran dana untuk Desa Sea Satu Perumahan CHT harus melalui rekeninng kas desa, jadi tidak ada istilah menggunakan rekening ornglain karena Desa Sea Satu Perumahan CHT sendiri memiliki rekening kas dimana di dukung dengan buku yang lengkap dan sah.

Penatausahaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Berdasarkan hasil wawancara dari Kepala Desa dan Bendahara Desa Sea Satu Perumahan CHT tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu untuk pengelolaan keuangan desa yang ambil peran penting dalam penatausahaan Dana Alokasi Dana Desa itu adalah Bendahara Desa, jadi setiap penerimaan Dana Alokasi Dana Desa yang lebih dulu mengetahui terkait dana yang sudah cair ialah Bendahara Desa, jadi setiap penerimaan dan pengeluaran Dana Bendahara Desa harus menulis dalam buku catatan keuangan desa karena buku catatan itu Bendahara Desa harus pertanggungjawabkan kepada Kepala Desa setiap akhir bulan atau paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sea Satu Perumahan CHT berdasarkan hasil wawancara bersama Sekertaris Desa dan Bendahara Desa yaitu, yang mengambil peran penting dalam pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu Kepala Desa karena disini Sekertaris Desa hanya membuat laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang mempertanggungjawabkan itu Kepala Desa kepada Camat dari Camat ke Bupati/Walikota. Meskipun kami selaku

Desa Sea Satu Perumahan CHT mengalami keterlambatan dalam melaporkan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa tapi semuanya itu kami sesuaikan dengan format laporan dalam peraturan, kami mengalami keterlambatan dalam melaporkan laporan realisasi APBDesa karena kami baru belajar membuat laporan tentang realisasi pelaksanaan APBDesa yang formatnya sesuai dalam peraturan, karena sebelum-sebelumnya kami asal buat saja yang penting kami laporkan.

Pengelolaan Keuangan di Desa Sea Satu Perumahan CHT terbagi atas dua rencana kerja yaitu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) yang didalamnya terdapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang berisi program kerja yang akan dikerjakan dalam waktu satu tahun berjalan.

## **Pembahasan**

### **Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sea Satu Perumahan CHT**

Desa Sea Satu Perumahan CHT merupakan salah satu desa di Kabupaten Minahasa yang mendapatkan dana bantuan berupa Alokasi dana desa (ADD), maka dari itu Desa Sea Satu Perumahan CHT memiliki kewajiban untuk mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai peraturan yang berlaku dalam Permendagri No 113 Tahun 2014. Sebab pengelolaan keuangan khususnya pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini merupakan sarana yang tepat sebagai perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pada prinsip akuntabilitas tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang tepat dapat digunakan sebagai acuan kinerja Pemerintah Desa dalam menjalankan tugasnya khususnya dalam pengelolaan keuangan. Untuk melihat akuntabilitas Pemerintah Desa Sea Satu Perumahan CHT dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dilihat dari tahapan berikut yang terdiri dari: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dan berikut penjelasan dari masing-masing.

### **Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sea Satu Perumahan CHT**

Tahap perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sea Satu Perumahan CHT yang akuntabilitas dimana dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Sekertaris Desa menyusun berdasarkan RKPDesa untuk Tahun 2018, Desa Sea Satu Perumahan CHT memiliki Pendapatan sebesar Rp. 1.112.663.000,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Desa (Hasil Usaha dan Pendapatan Asli Desa yang Sah), Pendapatan Transfer (Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah), Pendapatan lain-lain. Setelah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) telah selesai maka Sekertaris Desa memberikan kepada Kepala Desa dari Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membahas lebih lanjut dan disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

### **Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sea Satu Perumahan CHT**

Tahap pelaksanaan menjadi bagian terpenting dalam suatu kegiatan atau pelaksanaan program, di Desa Sea Satu Perumahan CHT dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Tahap pelaksanaan, dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sea Satu Perumahan CHT menerima Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun 2018 sebesar Rp 422.958.000,00 yang dibagi dalam tiga tahapan :

1. Tahap Pertama 40% pada bulan Januari sebesar Rp. 131.206.000,00.
2. Tahap Kedua 40% pada bulan Juli sebesar Rp. 262.502.000,00 yang seharusnya diberikan Kepada Desa Sea Satu Perumahan CHT pada bulan Juni tetapi Desa Sea Satu Perumahan CHT mengalami keterlambatan untuk laporan realisasi semester pertama sehingga tahap kedua pencairan dana Alokasi Dana Desa (ADD) terjadi pada bulan Juli.
3. Tahap Ketiga 20% pada bulan Agustus sebesar Rp. 262.502.000,00.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Sekertaris Desa ( Bapak Stenly) dan Bendahara Desa (Ibu Erza) yang ada di Desa Sea Satu Perumahan CHT mengenai tahap pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) mengenai Sistem penerimaan dan pengeluaran desa untuk kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD). Tahapan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) ada tiga tahap yang pertama 40%, kedua 40%, ketiga 20% pelaporan kegiatannya ditujukan kepada Bupati melalui Camat.”

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa di dalam pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di tingkat desa, terutama tentang kegiatan fisik dan penggunaan dana, dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggungjawab pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di tingkat desa sudah memenuhi ketentuan pembuatan

laporan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bertahap dan laporan akhir kegiatan. Pertanggungjawaban pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

### Penatausahaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sea Satu Perumahan CHT

Penatausahaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang akuntabilitas dimana yang pertama dilakukan oleh Pemerintah Desa Sea Satu Perumahan CHT ialah memilih Bendahara Desa dengan tujuan untuk mengelola keuangan desa. Dalam penatausahaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang memiliki tanggungjawab disini ialah Bendahara Desa dimana setiap penerimaan dana dan pengeluaran dana Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Belanja Pemberdayaan Masyarakat dan Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa, Bendahara Desa harus mencatat setiap pengeluaran atau penerimaan dana tersebut dan diwajibkan mempertanggungjawabkan setiap dana yang diterima dan dikeluarkan untuk desa agar tidak terdapat kecurangan. Penatausahaan yang dilakukan oleh Bendahara Desa Sea Satu perumahan CHT melalui pencatatan terdiri dari Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank guna membantu pencatatannya dan semuanya itu dilaporkan kepada Kepala Desa paling lambat disampaikan pada tanggal 10 bulan berikutnya.

**Tabel 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)**

KODE REKENING 1	URAIAN 2	ANGGARAN (Rp) 3	KET 4
1	<b>PENDAPATAN</b>		
1 1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>	2.200.000,00-	
1 1 1	Hasil Usaha		
1 1 2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	2.200.000,00-	
1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
	Jumlah 1.1	2.200.000,00-	
1 2	<i>Pendapatan Transfer</i>	998.805.000,00-	
1 2 1	Dana Desa	655.130.000,00-	
1 2 2	Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	32.375.000,00-	
1 2 3	Alokasi Dana Desa	422.958.000,00-	
2 1 2 2 1	Belanja Alat Tulis Kantor	798.000,00-	
1 2 4	Bantuan Keuangan		
1 2 4 1	Bantuan Provinsi		
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten		
	Jumlah : 1.2	1.112.663.000,00,-	

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sea Satu Perumahan CHT, 2018

Dilihat dari tabel 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) diatas dapat dijelaskan bahwa Desa Sea Satu Perumahan CHT memperoleh Dana Transfer berupa Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.422.958.000,00 sehingga bendahara membuat pencatatan sebagai berikut :

**Tabel 2. Buku Kas Umum**

No.	Tgl	Kode	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	No. Bukti	Jumlah Pengeluaran	Saldo
X	X	XXXX	XX		XX	XX	XXXX	XXXX
X	3/05	XXXX	Alokasi Dana Desa	422.958.000,00		XX	XXXX	XXXX
X	X	XXXX	Belanja Alat Tulis Kantor	798.000,00	XX	XX	XXXX	XXXX
X				XXXX	XX			
<b>Jumlah</b>								

Sumber : Permegdari 113 tahun 2014, Data diolah Peneliti, 2018

Dari Tabel 2 diatas terjadi transaksi pembelian alat tulis pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp. 798.000,00. Dalam hal ini penatausahaan yang dilakukan oleh Desa Sea Satu Perumahan CHT adalah membuat Buku Kas Umum, Buku Bank dan Buku Pembantu Pajak berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran. Berikut adalah tabel Pencatatan Surat Permintaan Pembayaran yang kemudian di catat dalam Buku Kas Umum, Buku Bank dan Buku Pembantu Pajak.

**Tabel 3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Sea Satu Perumahan CHT**

1. Bidang : Penyelenggaraan Pemerintah Desa
2. Kegiatan : Pembelian Alat Tulis
3. Waktu Pelaksanaan : XXX
- Rincian Pendanaan :

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Pencairan s.d yang lalu (Rp)	Permintaan Sekarang (Rp)	Jumlah Sampai Saat ini (Rp)	Sisa Dana (Rp)
XXX	Pembelian Alat Tulis Kantor	798.000,00		798.000,00	798.000,00	
	Jumlah	798.0000		798.0000	798.0000	

Sumber: *Permendagri 113 tahun 2014, Data diolah Peneliti, 2018*

Keterangan dari tabel 3 diatas bahwa Desa Sea Satu Perumahan CHT untuk Surat Permintaan Pembayaran (SPP) melakukan transaksi yaitu untuk pembelian alat tulis sebesar Rp. 789.000,00.

**Tabel 4. Bukun Umum Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sea Satu Perumahan CHT Tahun 2018**

No.	Tanggal	Uraian	Bukti	Pemasukan (Rp)		Pengeluaran (Rp)		Saldo (Rp)
				Setoran	Bunga Bank	Penarikan	Pajak B. Administrasi	
XX	XXX	XX	XX			XX	XX	XXX
XX	X/2016	Pembelian Alat Tulis		798.000,00				XXX
XX	XXX	XX	XX			XX	XX	XXX
		Total transaksi bulan ini		XXX	XX	XX	XX	XXX
		Total transaksi kumulatif		XXX	XX	XX	XX	XXX

Sumber : *Permendagri 113 tahun 2014, data diolah Peneliti, 2018*

Setelah Bendahara Desa sudah membuat Buku Kas Umum, Buku Bank dan Buku Pembantu Pajak selanjutnya Bendahara Desa membuat Buku Kas Umum Alokasi Dana Desa. Dari keterangan tabel 4 diatas bahwa terjadi transaksi pembelian untuk alat tulis sebesar Rp.789.000,00.

**Tabel 5. Buku Pembantu Pajak Desa Sea Satu Perumahan CHT Tahun 2018**

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
X	X	XXX	XXX		XXX
X	X/2018	Pembelian alat tulis (PPh 22)	11.835		XXX

Sumber: *Permendagri 113 tahun 2014, data diolah Peneliti, 2018*

Dalam penatausahaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sea Satu Perumahan CHT sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Desa bersama Ibu Erza selaku Bendahara Desa pada hari senin tanggal 8 Juni 2019 mengungkapkan bahwa untuk penatausahaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sea Satu Perumahan CHT kami sesuaikan dengan peraturan meskipun terkadang kami mengalami keterlambatan dalam pembuatan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa.

#### **Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sea Satu Perumahan CHT**

Pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban yang akuntabilitas tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Desa Sea Satu Perumahan CHT (Kepala Desa) menyampaikan laporan realisasi

pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota untuk laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun meskipun dalam menyampaikan laporan pertanggungjawabn realisasi pelaksana APBDesa mengalami keterlambatan tetapi format untuk pembuatan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa tersebut sesuai dengan yang ada di peraturan. Penelitian ini sejalan dengan Nuraini (2015) yang membahas tentang proses pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan melihat indikator akuntabilitas dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2015 yang akuntabilitas dan transparansi.

### **Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sea Satu Perumahan CHT**

Transparansi adalah adanya terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang ada di Desa Sea Satu Perumahan CHT tergolong transparan baik untuk pemerintah maupun untuk masyarakat desa. Berdasarkan hasil wawancara bersama Sekertaris Desa dan Kepala Desa Sea satu Perumahan CHT tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu pada pengelolaan Alokasi Dana Desa yang diberikan Pemerintah kepada Desa untuk di gunakan di Desa, dimana setiap kali dana Alokasi Dana Desa (ADD) diberikan kami menginformasikan kepada masyarakat saat mengadakan pertemuan dengan masyarakat atau membuat baliho dan menulis nominal dana Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa agar bisa diketahui secara bersama.

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis menyimpulkan mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sea Satu Perumahan CHT. Utuk Proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sea Satu Perumahan CHT Kabupaten Minahasa telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dengan melihat indikator akuntabilitas. Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dimana Pemerintah Desa sudah melakukan dengan akuntabilitas atau bertanggungjawab atas tugas yang diberikan. Namun dalam prosesnya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari proses penatausahaan dan pelaporan yang mengalami keterlambatan karena yang memiliki tugas dalam penatusahaan dan pelaporan masih belajar dalam menyesuaikan pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan desa yang harus disesuaikan dengan format keuangan desa yang adalah peraturan. Untuk proses pelaporan realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) belum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan Dana untuk tahapan berikutnya khususnya pada tahap kedua dan ketiga dalam peencairan Dana Alokasi Dana Desa.

#### **Saran**

Seperti yang ada di latar belakang penelitian di mana Desa Sea Satu Perumahan CHT disini masih memiliki masalah dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang menyebabkan keterlambatan dalam melaporkan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Pemerintah:

1. Untuk Bendahara Desa yang melepaskan jabatan sebelum masa periode habis, sebelum mengakhiri masa jabatan yang diberikan terlebih dahulu mencari pengganti dan memberitahukan serta mengajar tentang tugas yang harus dikerjakan dan cara pertanggungjawabkan atas tugas yang diberikan agar berjalan baik meskipun terjadi pergantian bendahara desa. Sedangkan untuk Kepala Desa dalam memberikan arah kepada bawahan untuk mengikuti sosialisasi tentang pelatihan pengelolaan keuangan desa untuk lebih tegas karena sosialisasi tersebut sangat penting untuk diketahui sehingga dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan terarah dan hasilnya memuaskan. Apabila Kepala Desa sudah memberitahukan untuk menghadiri sosialisasi tersebut dan tidak menghadiri maka sebaiknya diberikan sanksi contoh penurunan jabatan misalnya dari kaur keuangan diturunkan sebagai staf biasa di kantor Desa Sea Satu Perumahan CHT dan mencari penggantinya yang memiliki semangat untuk belajar, rajin dan taat kepada aturan.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan agar membahas komponen Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) secara detail dan terperinci termasuk untuk tahapan pembinaan, penganggaran dan pengawasannya, mengenai nilai kerja pihak pemerintahan, serta nominal uang yang tertera secara lebih detail.
3. Untuk Pemerintah Desa Sea Satu Perumahan CHT diharapkan dapat melakukan laporan pertanggungjawaban pelaksana APBDesa Sea Satu Perumahan untuk tepat waktu sesuai dengan yang ditentukan dalam Peraturan yang dibuat Pemerintah dengan nilai-nilai akuntabilitas kepada masyarakat desa maupun ke Pemerintah

## DAFTAR PUSTAKA

- Halim, A. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Keempat, Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, A. 2011. *Analisis Investasi*. Edisi kedua, Salemba Empat, Jakarta.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik* .Edisi Kedua, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Nuraini, W. 2015. Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2013-2014. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Malang. <http://eprints.umm.ac.id/20680/1/10a.pdf>. 27 Juni 2019.
- Oksilawati, S. 2015. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus pada Desa Bence Kecamatan Kedungjati Kabupaten Lumajang). *Skripsi*. Universitas Negeri Padang. <http://eprints.umm.ac.id/20690/1/15a.pdf>. 27 Juni 2019.
- Purwati, M. D. 2014. Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan dan Penggunaan Alokasi Dana dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus pada kecamatan Pongok Kabupaten Blitar). *Jurnal*. Universitas Muhammadiyah Malang. <http://etheses.uin-malang.ac.id/6066/1/12520107.pdf>. 27 Juni 2019.
- Sari, N. R. 2015. Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Penggunaan Alokasi Dana Desa pada Desa Sungai Bali Kecamatan Pulau Sebuku Kabupaten Kotabaru Kalimantan selatan. *Jurnal*. Universitas Muhammadiyah Malang. <http://eprints.umm.ac.id/20751/>. 27 Juni 2019.
- Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Transparansi.
- Undang-undang Nomor 6. 2014. Tentang Desa.